

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital saat ini, kemajuan teknologi dan informasi telah mencapai tingkat yang sangat maju, berkembang dengan pesat, praktis dan cepat. Hal ini mengakibatkan banyaknya aplikasi media sosial yang tersedia. Banyaknya platform media sosial juga berarti banyak akun yang aktif di dalamnya. Akun-akun ini memiliki akses untuk mengakses beragam informasi dan berinteraksi dengan akun lainnya. Mereka dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi melalui berbagai cara, seperti postingan, komentar, saran, dan kritik. Salah satu aplikasi yang sangat populer di masyarakat saat ini adalah Instagram. Instagram merupakan media sosial yang menyediakan pengguna untuk berbagi foto dan video serta berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui fitur seperti menyukai, mengomentari, dan mengirim pesan. Sayangnya, di antara interaksi positif ini, juga membawa konsekuensi negatif, seperti peningkatan kejahatan siber atau cyber crime. Ismail (2009:242) Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan memanfaatkan komputer dan perangkat telekomunikasi lainnya.

Komunikasi dengan individu atau masyarakat, baik melalui media sosial maupun secara langsung dilakukan dengan berbahasa. Bahasa yang dituturkan sehari-hari memiliki nilai norma di dalamnya. Oleh karena itu, masing-masing

orang harus mampu memfilter bahasa yang digunakan sehari-hari sesuai dengan keadaan yang terjadi (Suryani, 2023). Pengabaian terhadap fungsi bahasa sebagai sarana untuk membangun hubungan dan berkerja sama menghasilkan bahasa-bahasa yang membuat perpecahan dan kesalahpahaman.

Kemajuan teknologi saat ini telah menyebabkan munculnya berbagai kasus kejahatan berbasis bahasa seperti hoax (penyebaran informasi palsu yang disajikan seakan-akan benar terjadi), ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan permasalahan lainnya yang kini menjadi perhatian masyarakat. Sebuah postingan atau konten yang diposting oleh pemilik akun di platform media sosial bisa memiliki konsekuensi hukum bila ada pihak yang merasa dirugikan oleh konten tersebut. Selain itu, komentar-komentar yang diterima juga memiliki potensi untuk menimbulkan masalah hukum, terutama jika komentar-komentar tersebut mengandung elemen kejahatan dalam bahasa yang digunakan.

Ujaran kebencian sering terjadi ketika seseorang memiliki perbedaan pendapat dan ingin mendapatkan dukungan atau pengikut dengan sengaja menggunakan kata-kata bermuatan kebencian untuk menciptakan rasa tidak suka terhadap individu yang menjadi targetnya. Terlepas dari kesadaran ataupun ketidaksadaran, pelaku ujaran kebencian merasa tidak bertanggung jawab karena mereka percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbicara atau menyampaikan pendapat. (Faisal & Zulkifli, 2016) menyatakan ujaran kebencian merupakan sebuah tuturan yang berusaha untuk mengompori atau menggiring kebencian kepada orang lain atau sekelompok atas beberapa sudut pandang. Di sini sudut pandang merujuk pada kelompok suku, ras, warna kulit, agama dan gender. Fenomena ujaran kebencian saat ini sering kita jumpai di media sosial.

Setiap individu pemilik akun di media sosial dapat mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka sampaikan akan dilihat dan diberi tanggapan pengguna internet, akan tetapi, masyarakat mengabaikan resiko lain, yaitu melukai perasaan dengan menghina dan merusak reputasi orang lain. Padahal, UU ITE berlaku bagi pengguna yang menyebarkan kebencian, sehingga pelakunya bisa dikenai sanksi hukum pidana (Suryani, 2023). Oleh karena itu, setiap warga harus memahami peraturan pemerintah mengenai intraksi di internet yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) no.19 tahun 2016, yang merupakan revisi dari UU no 11 tahun 2008. Undang-Undang ini mencakup pelanggaran seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita palsu, serta penyebaran kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dengan dikeluarkan undang-undang tersebut diharapkan penyebaran ujaran kebencian dapat terkendali. Faktanya masih banyak ujaran kebencian yang ada di sosial media. Salah satu kasus ujaran kebencian dapat ditemui di kolom komentar akun instagram Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo merupakan seorang politisi dan publik figure yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Instagram Ganjar Pranowo diberi nama @ganjar_pranowo. Saat ini, akun tersebut diikuti oleh 5,6 juta pengguna. Ganjar Pranowo, sebagai pemimpin Jawa Tengah sering membagikan aktivitasnya melalui akun instagramnya. Ganjar Pranowo juga merupakan penentu setiap kebijakan yang ada di provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah adanya rencana provinsi Jawa Tengah sebagai tempat digelar piala dunia u-20. Ganjar Pranowo menolak

kedatangan timnas Israel di piala dunia U-20, sehingga FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20.

. Munculnya informasi FIFA membatalkan piala dunia u-20 di Indonesia, akun instagram Ganjar Pranowo diserbu warganet (warga internet). Postingan terbaru Ganjar yang membagikan video kunjungannya ke sebuah panti Jompo menjadi sasaran tempat meluapkan emosi, kecewa dan kesal di kalangan penggemar bola dan juga timnas Indonesia. Pada kolom komentar unggahan tersebut terlihat banyak ujaran yang menyampaikan rasa benci dan kecewa terhadap akun instagram @ganjar_pranowo. Contohnya

@mxyz_1 “Ganjar tolol, dasar babi gak cocok jadi Presiden”

Kalimat di atas mengindikasikan adanya penghinaan yang ditujukan kepada Ganjar Pranowo hal ini terbukti pada kata *tolol* dan *babi*. Secara denotatif kata *tolol* bermakna sangat bodoh: bebal (KBBI VI 2023). Kata *babi* memiliki makna binatang yang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar (KBBI VI 2023). Penutur mengatakan Ganjar adalah orang yang sangat bodoh seperti bintang babi yang tidak cocok jadi Presiden, penutur menyamakan Ganjar dengan binatang babi. Secara konotatif kata *tolol* dan *babi* memiliki konotasi negatif atau sebuah ujaran hinaan yang kasar. Ujaran tersebut dapat menimbulkan rasa marah Ganjar pada penutur.

@ tylar_22 “BAPAK KAYA ANJING, GAK PUNYA PERASAAN”

Komentar di atas mengindikasikan adanya ujaran kebencian bentuk penghinaan kepada Ganjar Pranowo. Kata yang memperlihatkan sebuah penghinaan yaitu kata *anjing*. Penutur menghina Ganjar dengan kata binatang. Secara denotatif kata *anjing* adalah binatang menyusui yang bisa dipelihara. Secara konotatif kata *anjing* memiliki konotasi negatif yaitu kasar. Mitra tutur yang disamakan dengan binatang anjing akan merasa marah.

Ujaran kebencian dalam komentar di atas dapat menyerang harga diri dan mental seseorang apalagi hal tersebut dilakukan di ruang publik yang bisa membuat *image* Ganjar Pranowo menjadi rusak dan tidak baik di mata publik karena banyaknya komentar negatif. Peneliti memilih kolom komentar instagram Ganjar Pranowo sebagai subjek peneliti dikarenakan Ganjar Pranowo adalah seorang politikus dan *public figure* yang mempunyai banyak penggemar dan pendukung, untuk itu ujaran kebencian pada kolom komentar instagram Ganjar Pranowo dapat membawa dampak pada Ganjar Pranowo dan Masyarakat.

Penelitian ini dilakukan agar pengguna instagram maupun masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan komentar dan bertutur baik lisan ataupun tulisan. Serta masyarakat memahami tentang ujaran kebencian di media sosial dan menjadi lebih berhati-hati ketika menulis sesuatu di platform yang dapat diakses oleh semua orang. Hal ini sebab masalah terkait ujaran kebencian merupakan masalah hukum yang sudah diatur dalam Undang-undang ITE (Informasi Transaksi Elektronik). Ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar postingan akun

instagram Ganjar Pranowo yang kemudian menarik peneliti untuk menelitinya dalam bentuk ujaran kebencian dan makna ujaran.

Pada penelitian ini, bentuk ujaran kebencian dapat berupa kata, frasa, klausa dan kalimat yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut, menyebarkan berita bohong dan memprovokasi, berdasarkan surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015. Makna ujaran dilihat sebagai makna bahasa yang erat hubungannya dengan semantik. Chaer (dalam Wulandari 2023:34) semantik merupakan hubungan antara kata dan makna kata dengan objek atau hal-hal yang terkait dengan makna yang berada di luar bahasa. Kambartel (dalam, Pateda 2010:7) menurutnya, dalam semantik diasumsikan bahwa bahasa memiliki struktur yang mempresentasikan makna saat dihubungkan dengan objek dalam pengalaman manusia di dunia. Berdasarkan keberadaan nilai emosional dalam unit bahasa, makna dibagi menjadi denotatif dan konotatif.

Penelitian yang membahas terkait topik ujaran kebencian sudah sering dibahas di antaranya penelitian Muhamad Iqbal Ramadhan (2023) dengan judul “Ujaran Kebencian Terhadap Orang Berseragam pada Akun Twitter @Txdtrberseragam”. Yang kedua, penelitian Fhena Annisa (2023) dengan judul “Ujaran Kebencian Terhadap Artis K-Pop Dalam Opening Ceremony Fifa World Cup 2022”. Kemudian yang ketiga penelitian dilakukan oleh Deni Ferdiansa (2022), judul penelitiannya “Bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi Pada Masa Ppkm: Analisis Linguistik Forensik”.

Kesamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama menganalisis ujaran kebencian. Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti teliti terletak pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada kolom komentar akun instagram @ganjar_pranowo. Perbedaan subjek penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti di atas dengan subjek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menjadi bukti bahwa belum ada penelitian sebelumnya mengenai topik yang diteliti oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“ANALISIS UJARAN KEBENCIAN PADA KOLOM KOMENTAR AKUN INSTAGRAM GANJAR PRANOWO TERKAIT BATALNYA PIALA DUNIA 2023”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya ujaran kebencian di kolom komentar akun Instagram Ganjar Pranowo terkait batalnya piala dunia 2023 yang mengakibatkan kericuhan sosial.
2. Kurang sadarnya masyarakat tentang pengaruh ujaran kebencian terhadap pengguna sosial media.
3. Belum diketahuinya bentuk ujaranan kebencian yang disampaikan pada kolom komentar instagram Ganjar Pranowo.
4. Belum diketahuinya makna ujaran kebencian pada kolom komentar akun instagram Ganjar Pranowo.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya memfokuskan berdasarkan bentuk ujaran kebencian dan makna ujaran kebencian pada kolom komentar instagram Ganjar Pranowo terkait batalnya piala dunia.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk ujaran kebencian pada kolom komentar instagram Ganjar Pranowo terkait batalnya piala dunia 2023?
2. Bagaimana makna ujaran kebencian pada kolom komentar instagram Ganjar Pranowo terkait batalnya piala dunia 2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian pada kolom komentar instagram Ganjar Pranowo terkait batalnya piala dunia 2023.
2. Untuk mendeskripsikan makna ujaran kebencian pada kolom komentar akun instagram ganjar pranowo terkait batalnya piala dunia 2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal penggunaan bahasa. Menambah pengetahuan dalam bentuk ujaran kebencian dan makna ujaran dalam berbahasa di media sosial sekaligus sebagai pengembang dalam bidang semantik

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang semantik dan menambah wawasan sehingga dapat menjadi acuan peneliti selanjutnya.
- b. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi dan pemahaman dalam pembelajaran mengenai analisis bentuk ujaran kebencian dan makna ujaran dalam bidang semantik.
- c. Bagi Masyarakat umum penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan khususnya pengguna aktif media sosial agar tuturan yang dituturkan lebih bijak dalam hal berkomentar.

